



Penerapan Sanksi Administratif Kepada Masyarakat Berdasarkan Peraturan Gubernur

I Dewa Gede Herman Yudiawan¹, I Komang Trisna Adi Putra²

¹Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

²Fakultas Hukum, Universitas Udayana

E-mail : dewa.herman18@gmail.com, putaph13@yahoo.com

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2021

Diterima: 12 Juli 2021

Terbit: 1 Agustus 2021

Keywords:

Covid-19, Administrative Sanctions, Administrative Fines

Kata kunci:

Abstract

The Covid-19 pandemic situation that has occurred this year has forced the government to issue all policies to regulate the public to avoid or reduce the risk of contracting the Covid-19 virus. The Bali Governor Regulation 46 of 2020 aims as stipulated in Article 3, namely to prevent and control the spread of the Covid-19 virus in various sectors in the Province of Bali. It is also seen in Law 23 of 2014 concerning Regional Government, in particular Article 238 paragraph (4) where administrative sanctions can only be regulated in Regional Regulations. Specifically, regarding administrative sanctions such as what was previously regulated in the Bali Governor Regulation No. 46 of 2020, it is a sanction given to people who violate health protocols which during the Covid-19 pandemic are getting serious handling from the authorities. The administrative sanctions in the Bali Governor Regulation No. 46 of 2020 are regulated in Article 11 paragraph (2). Based on the Presidential Instruction of the Republic of Indonesia Number 6 of 2020 concerning Improvement of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols in the Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019, Bali Governor Regulation No. 46 of 2020. The inclusion of administrative sanctions on the people in Bali is Rp. 100.000,- for people who are in the wild in the room/house not wearing a mask, it is an instruction previously issued by the President which instructs regional heads to impose sanctions, one of which is administrative fines for the community, and for the amount of the sanctions which are determined by the Governor. of Rp. 100,000, - is an effort to provide a deterrent effect to the public to use masks when outdoors.

Abstrak

Situasi pandemi Covid-19 yang terjadi selama setaun ini, membuat pemerintah menerbitkan segala kebijakan untuk mengatur masyarakat untuk terhindar atau mengurangi resiko tertularnya virus Covid-19. Pergub Bali 46 tahun 2020

Covid-19, Sanksi Administratif, Denda Administratif

Corresponding Author:

I Dewa Gede Herman Yudiawan, E-mail: dewa.herman18@gmail.com

bertujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 yaitu pencegahan dan mengendalikan penyebaran virus Covid-19 dalam berbagai sektor di Provinsi Bali. Dilihat pula dalam Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 238 ayat (4) yang dimana sanksi administratif hanya dapat diatur dalam Peraturan Daerah. Khusus mengenai sanksi administratif seperti apa yang sebelumnya telah diatur dalam Pergub Bali No 46 Tahun 2020, merupakan sanksi yang diberi kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan yang dimana dimasa pandemi Covid-19 ini sangat mendapatkan penanganan yang serius dari pihak yang berwenang. Sanksi administratif dalam Pergub Bali No 46 Tahun 2020 diatur dalam Pasal 11 ayat (2). berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 lahirnya Pergub Bali No 46 Tahun 2020. Pencantuman sanksi administratif kepada masyarakat di Bali yaitu sebesar Rp. 100.000,- bagi masyarakat yang berada di luar ruangan/rumah tidak menggunakan masker itu merupakan sanksi yang sebelumnya di terbitkan oleh Presiden yang mengintruksikan kepada kepala daerah untuk memberikan sanksi dimana salah satunya adalah sanksi denda administratif bagi masyarakat, dan untuk besaran sanksinya dimana ditentukan oleh Gubernur sebesar Rp. 100.000,- merupakan upaya untuk memberikan efek jera kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika di luar ruangan.

@Copyright 2021.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, ini sudah jelas terdapat atau diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3). Konseskuensinya adalah segala sesuatu hal yang dilakukan negara Indonesia baik dari pemerintahan paling atas dan paling terbawah tentunya berdasarkan kepada aturan hukum. Smail Saleh sebagaimana yang dikutip oleh Mulyana W. Kusuma dan kemudian dikutip oleh Moh. Mahfud MD, tanpa menjelaskan dan mempermasalahkan paham tentang konsep negara hukum yang dipegang Indonesia, menyatakan bahwa¹:

“... Republik Indonesia adalah Negara Indonesia didasarkan atas hukum (*rechtstaat*) bukan atas dasar kekuasaan belaka (*machtstaat*), halini mengandung makna bahwasannya negara yang didasarkan atas hukum, hukum harus menampilkan perannya secara mendasar sebagai titik sentral dalam kehidupan orang perorang, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara”.

¹ Gunawan, M. S. (2018). Rekonstruksi Negara Hukum Pancasila Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Di Indonesia Berdasarkan Uud 1945rekonstruksi Negara Hukum Pancasila Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Di Indonesia Berdasarkan Uud 1945. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(2), 58-69.

Stahun terakhir ini Indonesia telah dilanda pandemic Covid-19, dimana membuat semua pihak berupaya agar pandemic ini tidak menyebar luas dan cepat teratasi. Situasi pandemi Covid-19 yang terjadi selama setaun ini, membuat pemerintah menerbitkan segala kebijakan untuk mengatur masyarakat untuk terhindar atau mengurangi resiko tertularnya virus Covid-19. Salah satu kebijakan yang dibuat adalah penggunaan masker ketika masyarakat beraktivitas di luar ruangan atau berada di dalam kerumunan, tentunya ini bertujuan untuk mengurangi penularan virus yang semakin luas. Hasil riset beberapa riset menunjukkan bahwa tingkat kemungkinan penyebaran Covid-19 dapat ditekan hingga hanya 1 % saja apabila semua orang, baik pembawa (*carrier*) Virus Covid-19 dan maupun orang sehat sama-sama memakai masker meskipun si pembawa Virus Covid-19 tersebut terpaksa bersin atau batuk-batuk². Pemerintah terus melakukan berbagai cara untuk mengatur masyarakat agar memakai masker ketika berada di luar ruangan atau dalam kerumunan. Salah satu contoh di Provinsi Bali diterbitkannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (selanjutnya disebut Pergub Bali 46 tahun 2020). Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru. Tujuannya juga untuk melahirkan kedisiplinan masyarakat untuk memakai masker dan tentunya terhindar dari Covid-19. Pergub Bali 46 tahun 2020 bertujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 yaitu pencegahan dan mengendalikan penyebaran virus Covid-19 dalam berbagai sektor di Provinsi Bali. Ruang lingkup dari Pergub Bali 46 tahun 2020 sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 adalah

- a. pelaksanaan;
- b. pembinaan, pengawasan, dan penegakan;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

Salah satu hal yang menarik untuk dibahas adalah mengenai sanksi dalam Pergub Bali 46 tahun 2020, yang dimana terjadi kegaduhan di masyarakat mengenai sanksi ini. Masyarakat Bali khususnya yang mengandalkan hidup dari sektor pariwisata yang sangat terdampak dari pandemi Covid-19 ini, dikarenakan matinya sektor pariwisata dan kunjungan wisatawan yang manurun drastis. Berbagai pemberitaan mengenai sanksi ini banyak bermunculan salah satunya adanya pihak yang kontra terhadap aturan ini. Pemerintah segera mencabut ketentuan denda dalam Pergub Bali No 46 Tahun 2020. Lantas mengembalikan uang masyarakat dari denda dan melakukan upaya-upaya persuasif. Pemerintah mesti mengubah dan memperbaiki mekanisme respon atas pandemi ini dengan meningkatkan akses atas keterbukaan informasi publik serta mengaktivasi teknologi di setiap *stake holder* dalam lingkup pemerintah daerah³. Dilihat pula dalam Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 238 ayat (4) yang dimana

² Munandar, A., & Herlina, F. (2021). KECENDERUNGAN DISIPLIN MEMAKAI MASKER DI LOKASI PASAR TRADISIONAL PADA MASA PANDEMI COVID-19. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 9(2), 129-136.

³ <https://baliexpress.jawapos.com/read/2020/09/13/213658/lbh-bali-desak-pemerintah-cabut-sanksi-denda-prokes>

sanksi administratif hanya dapat diatur dalam Peraturan Daerah. Sanksi administratif yang dimaksud sebagaimana diatur dalam ayat (5) adalah :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disini dapat dilihat bahwa terjadinya suatu konflik norma antara Pergub Bali No 46 Tahun 2020 dengan Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 238 menarik untuk dibahas lebih lanjut. Maka dapat ditarik suatu permasalahan yaitu bagaimanakah pengaturan sanksi administratif pada Pergub Bali No 46 Tahun 2020 dan bagaimanakah urgensi penetapan sanksi administratif dalam Pergub Bali No 46 Tahun 2020.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi administratif dalam Pergub Bali No 46 Tahun 2020 serta untuk mengetahui sanksi dalam Pergub Bali No 46 Tahun 2020 bisa diterapkan kepada masyarakat.

Metode penelitian

Menganalisa dan mengkaji permasalahan hukum atas konflik norma antara Pergub Bali No 46 Tahun 2020 dengan Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 238 ayat (4) mengenai sanksi administratif. Pergub Bali No 46 Tahun 2020 yang dimana dalam Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur sanksi hanya dapat di ditetapkan dalam Peraturan Daerah maka metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian hukum normatif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*The Statue Approach*), serta pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum⁴. Bahan hukum yang digunakan sebagai bahan untuk melakukan penelitian ini adalah bersumber dari peraturan perundang-undangan atau bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, yaitu dengan meneliti peraturan perundang-undangan dan buku yang terkait dengan penelitian ini. Kemudian terakhir bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun kejelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian sumber-sumber hukum tersebut dikumpulkan dengan teknik bola salju dan dianalisis menggunakan teknik argumentatif.

⁴ Amaruddin, dan H. Zainall Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hal.166.

Pembahasan

Penetapan Sanksi Administratif Pada Pergub Bali No 46 Tahun 2020

Berbicara mengenai sanksi, khususnya dalam hukum tentunya bukan lagi merupakan hal yang asing bagi dunia hukum dalam semua bidang. Semua aturan hukum tentunya memiliki sanksi, namun tidak semua sanksi dalam aturan hukum tersebut sama. Khusus mengenai sanksi administratif seperti apa yang sebelumnya telah diatur dalam Pergub Bali No 46 Tahun 2020, merupakan sanksi yang diberi kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan yang dimana dimasa pandemi Covid-19 ini sangat mendapatkan penanganan yang serius dari pihak yang berwenang. Tujuan dicantumkannya (diatur) sanksi dalam peraturan perundang-undangan hukum administrasi adalah untuk menangkal perasaan impunitas (pembiaran) dengan melakukan pelanggaran tertentu dan beberapa perilaku serius (yang bagaimanapun dianggap sebagai gangguan) dan tidak lagi diselesaikan melalui sanksi pidana, tetapi dengan sanksi administrasi⁵. Sanksi administratif dalam Pergub Bali No 46 Tahun 2020 diatur dalam Pasal 11 ayat (2) yaitu :

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni:

- a. bagi perorangan yang melakukan perjalanan dan/atau berkegiatan ke Bali, antarkabupaten/kota di Bali dan/atau di tempat yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), berupa:
 1. penundaan pemberian pelayanan administrasi sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi; dan/atau
 2. membayar denda administratif sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) bagi yang tidak menggunakan masker pada saat beraktivitas dan berkegiatan di luar rumah.
- b. bagi Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3):
 1. membayar denda administratif sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) yang tidak menyediakan sarana pencegahan COVID-19;
 2. dipublikasikan di media massa sebagai Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang kurang atau tidak taat Protokol Kesehatan; dan/atau
 3. rekomendasi pembekuan sementara izin usaha kepada pejabat/instansi yang berwenang.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a berlaku bagi masyarakat yang berkegiatan di Provinsi Bali atau bertempat tinggal di Provinsi Bali, mendapatkan sanksi berupa penundaan layanan administrasi dan denda sejumlah uang sebesar Rp. 100.000,- bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker ketika beraktifitas di luar ruangan.

Sedangkan pada huruf b, diatur mengenai sanksi administratif kepada Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum. Sanksi administratif yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan adalah membayar denda sebanyak Rp. 1.000.000,- dipublikasikan di

⁵ Susanto, S. N. H. (2019). Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(1), 126-142.

media massa sebagai pihak yang tidak taat akan protocol kesehatan, serta dapat dibekukan izin usahanya sementara.

Urgensi Penetapan Sanksi Administratif Dalam Pergub Bali No 46 Tahun 2020

Pandemi covid-19 yang telah terjadi setahun ini khususnya di Indonesia membuat tatanan kehidupan masyarakat banyak mengalami perubahan, baik dari segi perilaku dan protokol kesehatan yang semakin ketat. Pemberitaan yang terus-menerus belakangan ini membuat masyarakat kita melahirkan pemikiran yang berubah tentang virus ini. Masyarakat kita selalu waspada dengan cara membatasi perilaku sehingga penyebaran virus yang dapat diminimalisir. Dari pihak pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus menerus melakukan upaya untuk menekan penyebaran virus seperti mengganti sistem pembelajaran tatap muka dengan daring, sistem kerja kantoran yang hanya boleh beroperasi 50%, serta melakukan pembatasan jam malam. Juga tidak lupa salah satu kebijakan pemerintah kepada masyarakat adalah dengan cara menggunakan masker bagi masyarakat yang berada di luar ruangan atau yang sedang beraktivitas di luar ruangan. Penelitian yang dilakukan oleh WHO, memberikan kesimpulan bahwa penerapan 3 M seperti penggunaan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir memberikan hasil signifikan pada pemutusan rantai penularan dan pencegahan Covid-19 sampai mencapai prosentase sebanyak 85%⁶.

Pandemi Covid-19 ini merupakan jenis penyakit yang baru, dimana tentunya belum ada obat atau vaksin untuk dapat mencegahnya. Maka dari itu Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19). Pandemi Covid-19 ini juga telah ditetapkan menjadi Bencana non alam nasional melalui keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Dimana salah satu keputusan presiden tersebut memutuskan bahwa Gubernur, bupati, dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat. Salah satu kebijakan pusat dengan harapan dapat menekan penyebaran virus covid-19 ini adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Dimana salah satu dari instruksi presiden ini adalah untuk memberikan sanksi administratif kepada salah satunya adalah masyarakat yang melanggar protocol kesehatan, protocol kesehatan yang dimaksud adalah tidak menggunakan masker jika harus di luar rumah atau berinteraksi dengan orang yang tidak diketahui status

⁶ Kusuma, E. D. (2021). Penerapan Sanksi Pelanggar Physical Distancing Dan Penggunaan Masker Berdasarkan Perwali Batu Nomor 78 Tahun 2020. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27(6), 876-889.

kesehatannya. Kriteria organik dari karakter sanksi administrasi tersebut melingkupi hal-hal sebagai berikut⁷ :

- a) Sanksi administrasi menganggap bahwa suatu perbuatan yang menimbulkan gangguan terhadap tatanan norma hukum administrasi, sebagai suatu pelanggaran;
- b) Gangguan yang timbul akibat pelanggaran terhadap tatanan norma hukum administrasi, segera dapat dilakukan tindakan oleh badan administrasi;
- c). Tindakan yang dilakukan Badan administrasi dalam rangka mengakhiri gangguan terhadap tatanan norma hukum administrasi, dapat berupa tindakan pemulihan (reparatoir-herstel) dan/atau tindakan penghukuman (condemnatoir- straf).

Maka dari itu berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 lahirilah Pergub Bali No 46 Tahun 2020. Pencantuman sanksi administratif kepada masyarakat di Bali yaitu sebesar Rp. 100.000,- bagi masyarakat yang berada di luar ruangan/rumah tidak menggunakan masker itu merupakan instruksi yang sebelumnya di terbitkan oleh Presiden yang mengintruksikan kepada kepala daerah untuk memberikan sanksi dimana salah satunya adalah sanksi denda administratif bagi masyarakat, dan untuk besaran sanksinya dimana ditentukan oleh Gubernur sebesar Rp. 100.000,- merupakan upaya untuk memberikan efek jera kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika di luar ruangan. Terlebih lagi saat ini Indonesia, khususnya Bali sedang berada dalam darurat kesehatan masyarakat covid-19. Tujuan penerapan sanksi administrasi terhadap suatu pelanggaran yang terjadi dimaksudkan sebagai upaya badan administrasi untuk mempertahankan norma-norma hukum administrasi yang telah ditetapkan dalam wujud peraturan perundang-undangan⁸.

KESIMPULAN

1. Dalam hal penetapan sanksi administratif kepada masyarakat dalam Pergub Bali No 46 Tahun 2020 diatur dalam Pasal 11 ayat (2), yang dimana sanksi administratif tersebut berlaku bagi masyarakat atau perorangan dan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.
2. Penetapan sanksi administratif dalam Pergub Bali No 46 Tahun 2020 merupakan langsung dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Dimana dalam instruksi presiden tersebut diatur tentang pemberian sanksi denda administratif. Besaran sanksi denda administratif dalam Pergub Bali No 46 Tahun 2020, merupakan upaya untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker dan meningkatkan disiplin masyarakat guna untuk mencegah penyebaran virus covid-19.

⁷ Susanto, S. N. H. (2019). Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(1), 126-142.

⁸ *Ibid.*

SARAN

1. Dalam pemberian sanksi hendaknya pemerintah tidak melakukan tebang pilih dalam penerapannya, dan juga berlaku di semua wilayah bukan hanya di wilayah tertentu saja.
2. Dalam pemberian sanksi denda administratif disamping untuk memberikan efek jera pemerintah juga hendaknya melihat kembali kondisi masyarakat sekarang, yang dimana dalam masa pandemi ini perekonomian masyarakat sangat menurun drastis dan diupayakan agar ada sanksi lain namun yang bersifat memberikan efek jera pula.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amaruddin, dan H. Zainall Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

JURNAL ILMIAH

- Gunawan, M. S. (2018). Rekonstruksi Negara Hukum Pancasila Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Di Indonesia Berdasarkan Uud 1945 rekonstruksi Negara Hukum Pancasila Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Di Indonesia Berdasarkan Uud 1945. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(2).
- Munandar, A., & Herlina, F. (2021). KECENDERUNGAN DISIPLIN MEMAKAI MASKER DI LOKASI PASAR TRADISIONAL PADA MASA PANDEMI COVID-19. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 9(2).
- Susanto, S. N. H. (2019). Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(1), 126-142.
- Kusuma, E. D. (2021). Penerapan Sanksi Pelanggar Physical Distancing Dan Penggunaan Masker Berdasarkan Perwali Batu Nomor 78 Tahun 2020. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27(6).
- Susanto, S. N. H. (2019). Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(1).

INTERNET

<https://baliexpress.jawapos.com/read/2020/09/13/213658/lbh-bali-desak-pemerintah-cabut-sanksi-denda-prokes>